

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum Ekonomi Syari'ah memuat tiga kata kunci yaitu, *Pertama*, disini hukum memiliki definisi yaitu sistem yang dimana berisikan peraturan tentang norma-norma dan juga sanksi. Adapun hukum dibuat bertujuan guna mengatur perilaku atau kehidupan manusia demi menjaga keadilan maupun ketertiban dalam menjalani kehidupan ini. Adapun pengertian hukum, menurut R. Soeroso salah satu ahli hukum di Indonesia memberikan definisi hukum yakni hukum merupakan suatu himpunan peraturan dimana dalam pembuatannya, dibuat oleh orang yang berwenang adapun tujuan hukum dibuat yaitu untuk dapat mengatur kehidupan agar lebih tertata dikarenakan manusia sendiri memiliki sifat memaksakan, melarang dan juga memrintah, dengan itu hukum dibuat dengan cara menjatuhkan sanksi hukuman bagi setiap individu yang melangarnya.¹

Kedua, dalam sejarahnya ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos* dalam Bahasa Yunani, yang dimana *oikos* memiliki artian rumah tangga dan *nomos* memiliki artian norma atau aturan. Adapun definisi ekonomi dilihat dari kamus Bahasa Indonesia (KBBI) ialah suatu ilmu yang didalamnya berisi asas-asas, yaitu asas produksi, distribusi dan pemakaian suatu barang serta kekayaan (dalam hal ini seperti hal keuangan, perdagangan dan yang terakhir perindustrian). Artian lebih lanjut mengenai ekonomi juga tertuang di KBBI yaitu sebagai pemanfaatan sumberdaya vital seperti uang, tenaga waktu dll, atau sebagai cara menjalankan negara atau keluarga.²

Ketiga, kata kunci terakhir yaitu syari'ah atau bisa disebut *syari'at* yang dimana secara Bahasa menurut Hasbi As-Shiddieqy yaitu jalan tempat keluarnya suatu sumber mata air ataupun jalan yang dapat dilalui air terjun. Secara terminologis (istilah) syari'ah diartikan sebagai suatu tata aturan atau hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk semua hambanya untuk diikuti dan ditaati. Manna' al-qhathathan juga memperjelas dengan pendapatnya yaitu syariat adalah "Segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah SWT yang

¹ Yuhelson, "Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law," *Eprints.Unram.Ac.Id*, 2017.

² KBBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi On-line/daring (dalam jaringan)", <https://kbbi.web.id/ekonomi>, diakses 12 desember 2023

disyariatkan bagi hambanya, baik segala hal yang menyangkut akhlak, ibadah, akidah maupun menyangkut bermuamalah.”³

Menyimpulkan dari pernyataan diatas, menurut penulis Hukum Ekonomi Syari’ah merupakan sebuah ilmu yang berfokus pada muamalah, yang mempelajari kegiatan atau perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi dan konsumsi yang sepenuhnya didasarkan kepada ajaran Islam. Dimana bersumber kepada Al-Qur’an, As-sunnah dan ijma’ oleh para ulama yang bertujuan guna menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

2. Asas-asas Hukum Ekonomi Syari’ah

- a. Asas Musyarakah (Kerjasama)
- b. Asas Antarodin (suka sama suka)
- c. Asas Mu’awanah (tolong menolong)
- d. Asas Tbadalul manafi’ (manfaat)
- e. Asas ‘Adamul Gharar (tipu daya)
- f. Asas Pemerataan (penerapan Prinsip-prinsip keadilan)
- g. Asas Hak Milik (dapat dimiliki individu)
- h. Al Musawah (kesaman)
- i. Ash Shidiq (kejujuran)
- j. Asas Al-Kitabah (tertulis).⁴

3. Karakteristik Hukum Ekonomi Syari’ah

Pada prinsipnya definisi ekonomi Islam tidak jauh berbeda satu sama lain, salah satunya seperti definisi yang disampaikan oleh Dr. Muhammad Abdulah Al-Araby, dimana beliau memberikan pendapat bahwa “ekonomi Islam adalah sukumpulan mengenai dasar umum dalam menjalankan ekonomi yang disimpulkan langsung dari sumbernya yaitu Al-Qur’an dan AS Sunnah, yang kemudian merupakan bangunan suatu perekonomian yang kita dirikan atas dasar landasan dari dasar-dasar tersebut sesuai dengan waktu dan tiap lingkungannya.”⁵

Ekonomi Islam menurut definisi diatas, yang dimaksud istilah suatu kumpulan dasar yang disimpulkan langsung dari sumbernya yaitu Al-Qur’an dan As-sunnah yang terdapat hubungan dengan

³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, ed. M. Nasrudin (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016). 5

⁴ Neni Sri Imaniyati, “Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah,” *Mimbar XXVII*, no. 2 (2011): 151–56.

⁵ Hermanto and Rahmat Ilyas, “Prinsip Dasar Sistem Ekonomi Islam,” *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2021): 11.

urusan suatu ekonomi. Suatu dasar umum ekonomi tersebut dapat dilihat pada prinsip-prinsip dibawah ini:

- a. Semua cara dalam melakukan usaha, dimana pokok asalnya adalah boleh (mubah)
- b. Antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah hasil pekerjaan tidak ada perbedaan dalam sebuah hal ekonomi, semua kembali kepada yang mengerjakannya.
- c. Manakala tidak ada keseimbangan distribusi kekayaan dalam masyarakat, pemimpin harus dapat mengembalikannya.
- d. Dalam ekonomi Islam haram hukumnya mengambil, menganiaya maupun menjerang hak katas orang Islam lainnya.
- e. Prinsip ekonomi Islam lainnya yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis dimana didalamnya mengatur mengenai larangan menghasilkan atau mengumpulkan harta dengan jalan yang batil, larangan untuk melampaui batas, dan terdapat larangan untuk tidak menimbun harta terkecuali jika memang terdapat manfaat bagi manusia.⁶

Didalam Al-Qur'an dan juga As-sunnah hanya membahas prinsip-prinsip yang mendasar saja mengenai cara berperilaku sebagai konsumen, produsen maupun sebagai pemilik modal. Dimana dengan prinsip dasar tersebut muslim harus dapat mentaati dan menjalankannya. Ekonomi syariah harus mampu memberikan sebuah kesempatan kepada semua orang atau semua pelaku usaha dengan cara seluas-luasnya. Adapun ekonomi syari'ah juga menekankan kepada 4 sifat, sifat tersebut yaitu:

- a. Keseimbangan (equilibrium)
- b. Sifat Kesatuan (unity)
- c. Tanggung jawab (responsibility)
- d. Kebebasan (free will)⁷

4. Fungsi Hukum Ekonomi Syari'ah

- 1) Dapat memberikan efek keadilan sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2) Mempertahankan keseimbangan dan juga pertumbuhan dalam ekonomi yang berguna meningkatkan kesejahteraan dalam sebuah masyarakat.

⁶ Muhammad Qustulani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Muhammad Qustulani (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018). 12-13

⁷ Suhendi, "Ekonomi Islam Berbasis Ekonomi Kerakyatan," *Iqtishaduna* 1, no. 2 (2012): 299.

- 3) Fungsi lainnya yaitu dapat menyediakan sebuah kesempatan bagi setiap-setiap individu untuk bisa turut berkontribusi secara aktif mengenai kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu merupakan tanggung jawab keagamaan dalam kegiatan ekonomi. Individu tersebut haruslah menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang bergantung padanya. Seorang muslim juga diharuskan melaksanakan kewajiban dengan sebaik mungkin seperti bekerja dengan efisien dan produktif hal tersebut merupakan tindakan yang bijak.⁸

B. Transportasi

1. Pengertian Transportasi

Transportasi dalam penyebutan Bahasa Inggris yaitu *transportation* dan diartikan sebagai angkutan. Transportasi juga bisa diartikan sebagai kegiatan memindahkan dan mengangkut muatan, baik dalam bentuk barang maupun manusia dari satu tempat menuju tempat lain.⁹ Dalam menjalankan kegiatan, manusia membutuhkan sarana yang dapat menunjangnya. Transportasi merupakan suatu sarana yang dapat menunjang hal tersebut, dengan adanya transportasi dapat meringankan dan memudahkan manusia untuk dapat saling berhubungan. Sarana transportasi memegang peranan yang sangat penting, mobilitas masyarakat sudah terjadi dari sejak masa dulu. Maka dari itu tak heran jika kegiatan perpindahan manusia maupun barang pada masa sekarang tinggi.¹⁰

Berikut ini merupakan definisi transportasi yang dijabarkan oleh beberapa ahli, yaitu:

- 1) Adapun definisi transportasi menurut Salim, disini transportasi merupakan suatu aktivitas yang berupa kegiatan perpindahan, baik perpindahan barang ataupun manusia dari suatu tempat menuju ke tempat lain.¹¹
- 2) Berikutnya definisi transportasi menurut Miro yaitu, sebuah usaha dimana dalam usaha tersebut dalam hal memindahkan, menggerakkan ataupun mengangkut suatu obyek untuk tujuan-tujuan tertentu. Adapun dalam hal ini alat yang digunakan untuk

⁸ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022):12-14.

⁹ Sakti Adji Adisasmita, *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012). 7

¹⁰ Asep Iswahyudi Rachman, "Perlindungan Hukum Dengan Hak-Hak Pekerja Di PT Grab Semarang Asep Iswahyudi Rachman," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 229.

¹¹ H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

mendukung kegiatan perpindahan atau pengangkutan bisa berbeda-beda dan tergantung beberapa hal, yaitu:

- a. Besar atau bentuk dari suatu obyek tersebut. Perbedaan besar ataupun bentuk dapat mempengaruhi dalam kegiatan perpindahan.
- b. Jarak juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi dalam kegiatan perpindahan, semakin dekat jarak yang akan dituju maka juga akan semakin cepat proses perpindahan tersebut.

Mengenai penjelasan diatas, proses perpindahan sebuah barang maupun manusia memiliki alat pendukung yang berbeda. Dikarenakan dalam perpindahan tersebut obyek memiliki bentuk fisik ataupun maksud yang berbeda-beda, proses perpindahan haruslah sesuai atau cocok baik itu cocok dari segi kuantitasnya maupun cocok dari segi kualitasnya.¹²

2. Jenis-jenis transportasi

a. Transportasi Udara

Disebut Transportasi Udara, dikarenakan dalam sebuah proses perpindahannya yang menggunakan jalur udara. Dimana dalam hal ini transportasi ini, disa dikatakan lebih unggul dari transportasi darat maupun laut dari segi kepraktisan dan keefesiennan waktu.¹³

b. Transportasi Air

Dinamakan transportasi air karena beroperasi diatas air, semua transportasi yang beroperasi diatas air, maka dapat masuk ke dalam jenis ini. Contoh alat transportasi air misalnya getek, perahu, maupun kapal

c. Transportasi Darat

Kemajuan sebuah transportasi berkembang seiring bejalanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Transportasi sendiri berfungsi sebagai peunjang mobilitas manusia melalui jalur darat. Contoh dari transportasi darat juga berbagai macam misalnya motor, mobil, bus, bus mini truk dan lain sebagainya.

3. Fungsi Transportasi

Manusia dalam menjalankan kegiatannya banyak yang bergantung dengan sarana transportasi, berikut ini merupakan

¹² Fidel Miro, *Perencanaan Transportasi Untuk Mahasiswa, Perencana Dan Praktisi* (Jakarta: Erlangga, 2005). 107

¹³ Baiq Setiani, "Prinsip – Prinsip Pokok Pengelolaan Jasa Transportasi Udara," *Jurnal Ilmiah Widya* 3, no. 2 (2015): 104.

sebuah fungsi dari transportasi dalam kegiatan manusia:

- a. Memudahkan perpindahan arus manusia ataupun barang ke berbagai wilayah
- b. Guna mensupport pertumbuhan perekonomian dengan meningkatkan pelayanan dalam sebuah mobilitas masyarakat dan juga sumber daya yang lain.
- c. Menunjang perkembangan pembangunan, disini pembangunan yang dimaksud yakni manusia dan infrastruktur.
- d. Meminimalisir terjadinya keterpencilan atas suatu daerah yang dimana akan berakibat pada ketertinggalanya perkembangan ekonomi baik dalam bidang pertanian maupun perindustrian.
- e. Sebagai sarana berinteraksi bagi masyarakat.

C. Akad *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yang memiliki arti bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *Qiradh* yang berasal dari kata *alqordhu* yang berarti potongan.¹⁴ Disebut demikian karena pemilik modal mengurangi hartanya sedikit untuk keperluan bisnis dengan menerima sebagian keuntungan. Secara teknis *Mudharabah* yaitu kerjasama usaha antara dua belah pihak yang dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul mal*) sedangkan pihak kedua menjadi pengelola modal (*mudharib*). Dengan presentasi keuntungan dan kerugian usaha ditentukan sesuai kesepakatan diawal seperti yang dituangkan dikontrak.¹⁵

Mudharabah atau *Qiradh* secara terminology hukum merupakan perjanjian suatu harta atau saham tertentu dengan kelompok lain untuk membentuk masyarakat yang produktif dimana antara kedua belah pihak saling membagi keuntungan. Kelompok lain berhak atas upah kerja karena mengelola kekayaan.¹⁶

Adapun pengertian *Mudharabah* menurut ulama 4 madzhab, *pertama* Madzhab Hanafi mendefinisikan *Mudharabah* yaitu akad atas suatu syariat dalam keuntungan dengan modal harta dari pihak satu dengan pekerja (Usaha) dari pihak yang lain. *Kedua* Madzhab Maliki memberikan definisi *Mudharabah* adalah penyerahan uang

¹⁴ Wasilah Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, vol. 5 (Jakarta: Salemba Empat, 2019). 128

¹⁵ Fathurrahman Djamil, "Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah," in *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, ed. Tarmizi Suryani (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 173.

¹⁶ A Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012). 467.

dimuka oleh pemilik moda dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan mejalankan uaha dengan uang ersebut dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. *Ketiga* menurut Madzhab Syafi'I mengartikan *Mudharabah* yaitu suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakanya dan keuntunganya dibagi antara mereka berdua. *Keempat* Madhab Hambali memberikan definisi *Mudharabah* adalah penyerahann suatu barang atau sejeisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakanya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.¹⁷

2. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Islam telah mengatur bagi umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain. Ada beberapa orang yang mempunyai keahlian utuk membuat hartanya menjadi produktif. Hal tersebut terjadi tidak terkecuali dengan alasan mengapa Islam mewajibkan untuk bermuamalah sehingga antara kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan. Adapun dasar hukum *Mudharabah* ialah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) Q.S An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:”Wahai orang-orang yang beriman! Jangan menggunakan harta saudara Anda dengan cara dilakukan atas kesepakatan bersama. Dan jangan bunuh diri. Sungguh, Allah maha penyayang kepadamu.”

Secara umum ayat diatas menjelaskan kebolehan dalam akad *Mudharabah*, yang dimana dalam kasus ini *shahibul mal* dan *muharib* melakuan akad perjanjian berdasarkan suka sama suka dan saling ridho.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jazir, *Fiqh Ala Madzahib Al-Arba`ah, Juz III*, ed. Beirut dan Al-Fikr, 1990. 41

b) Q.S Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ مِنَ بَعْضِكُمْ بَعْضٌ فليؤدِّ
 الَّذِي أُوْتِيَ أَمْنَتَهُ، وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ
 قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:”Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu sembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Tafsir’an mengenai ayat diatas tentang akad Mudharabah, dimana dijelaskan bahwa *mudharib* (pengelola modal) harus diwajibkan amanah mengenai pengelolaan dana yang diberikan oleh *shahibul maal* (pemilik modal)

2) As-Sunnah

Selain di dalam Al-qur’an terdapat dalil as-sunnah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang dijadikan sebagai dasar hukum Mudharabah.¹⁸

Hadist riwayat Ibnu Majjah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَهُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ أَجَلٍ،
 وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya : Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:”Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (Mudharabah), dan mencampur

¹⁸ Siah Kosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2014).154

gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).¹⁹

Menurut Hadist diatas, bisa dipahami bahwa praktek kerjasama *Mudharabah* diperbolehkan dalam islam dan terkandung kemanfaatan atau keberkahan di dialaminya.

3) Ijma'

Akad *Mudharabah* ditentukan dan disyari'atkan berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyetakan kebolehnya. Adapun terdapat dalil yang mendasari argument tersebut yang mengungkapkan bahwa saling membatulah dalam hal kebaikan dan saling menggagalkanlah dalam hal keburukan. Di antara ijma' dalam *Mudharabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah*. Perbuatan tersebut ditentang oleh sahabat lainnya.²⁰

4) Qiyas

Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaaqah (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang mengusahakan hartanya, di sisi lain juga tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya *Mudharabah* ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerjasama antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.²¹

3. Rukun Dan Syarat Akad *Mudharabah*

Aturan tentang rukun dan syarat akad *Mudharabah* sudah ditetapkan dalam agama islam jadi syara' jadi bisa dikatakan sah. Berikut adalah penjelesaiannya:

a) Rukun *Mudharabah*

Rukun merupakan suatu unsur penting yang diamana dalam hal ini berkaitan dengan kerjasama bagi hasil dalam akad

¹⁹ Abi Abdillah Muhammad ibn Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah Juz III* (Beirut: Darul-Fikr, 1992). 768

²⁰ Rahmat Syafei, *Fiqh Muammalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 226

²¹ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: Amzah, 2010). 370

Mudharabah. Tetapi terapat perbedaan pendapat oleh para ulama dalam rukun *Mudharabah* diantaranya sebagai berikut:

Menurut ulama Syafiiyah menyebutkan ada enam rukun *Mudharabah* yaitu:

- 1) Pemilik barang yang meyerahkan barang-barangnya
- 2) Seseorang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang
- 3) Akad *Muharabah* dijalankan atau dikerjakan oleh pengelola ataupun pemodal
- 4) Harta pokok
- 5) Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) keuntungan²²

Adapun menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, rukun *Mudharabah* ada tiga, yaitu:

- 1) *Shahib al-mal* atau pemilik
- 2) *Mudharib* atau pengelola usaha
- 3) Akad

b) Syarat *Mudharabah*

Syarat-syarat *Mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *Mudharabah* itu sendiri yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaku (pihak pemilik modal ataupun pihak pengelola modal)
Syarat yang terkait dengan pihak yang berakat yaitu: kedua belah pihak yang berakat, pemilik modal (*sahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) haruslah dapat bertindak atau cakap hukum, berakal *baligh*, dalam akad *Mudharabah* kedua belah pihak yang berakat tidak diharuskan beragama Islam.²³

- b. Obyek akad *Muharabah* (Modal dan Kerja)

Adapun syarat-syarat yang terkait onyek akad *Mudharabah* yaitu:

- 1) Diketahui jumlahnya secara jelas
Obyek harus diketahui jumlahnya secara jelas, ketidakjelasan modal akan mengakibatkan pada ketidakpastian keuntungan, sementara kejelasan modal merupakan sebuah syarat sah akad *Mudharabah*.²⁴

²² Sohari Sahrani and Ruf'ah Fadilah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalola Indonesia, 2011).199

²³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).132

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 159

2) Modal berupa mata uang

Modal harus berupa uang atau mata uang yang berlaku di pasaran. Menurut mayoritas ulama' modal dalam sebuah akad *Mudharabah* tidak dibolehkan berupa barang, baik bergerak maupun tidak, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan dapat mengakibatkan ketidakpastian (Gharar) dalam penentuan besar modal akad *Mudharabah*. Tetapi menurut para ulama' mazhab Hanafi memperbolehkan modal berupa barang tetapi nilai barang yang dijadikan modal tersebut harus ditentukan atau disepakati pada waktu awal terjadinya akad oleh pemodal dan pengelola.²⁵

3) Modal harus disetor kepada pengelola (*mudharib*)

Disini modal harus diserahkan kepada pengelola modal atau pengelola dalam usaha tersebut (*mudharib*), adapun jika modal tidak diserahkan maka akad *Mudharabah* tersebut rusak.

4) Modal harus ada

Maksudnya adalah modal harus ada dan bukan berupa hutang, tetapi tidak berarti modal harus berada di tempat akad. Adapun diperbolehkan mengusahakan sebuah harta yang dititipkan kepada orang lain, seperti mengatakan "saya mempunyai harta di si temguh, ambillah dan kemudian jadikan modal usaha"²⁶

c. Ijab dan Qabul

Pemberi modal mengucapkan ijab dan pengelola modal mengucapkan qabul

d. Nisbah keuntungan

Persyaratan yang terkait dengan keuntungan atau laba didalam sebuah akad *Mudharabah* ialah sebagai berikut:

- 1) Jumlah keuntungannya harus jelas keuntungan yang akan menjadi milik pengelola (*mudharib*) dan pemilik pemodal (*shahibul maal*) harus tertuang dengan jelas persentasenya, seumpama setenga, sepertiga atau seperempat.
- 2) Proporsi pembagian hasil dihitung hanya dari keuntungan, tidak termasuk modal.

²⁵ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih Dan Keuangan* / Adiwarmarman A. Karim, 3rd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008). 206

²⁶ Rachmat Syaifei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001). 228

- 3) Keuntungan tidak diperbolehkan dihitung berdasarkan perentase dari jumlah modal yang diberikan pemodal (*shahibul mal*).
- 4) Tidak diperbolehkan menentukan jumlah tertentu untuk pembagian sebuah hasil, contohnya seperti Rp. 1.000.000, atau Rp. 5.000.000, dan seterusnya. Hal tersebut dikarenakan keuntungan atau hasil yang diperoleh dari sebuah kerjasama tersebut belum bisa diketahui pasti jumlahnya.²⁷

4. Macam-macam Akad *Mudharabah*

Menurut ulama fiqh, akad *Mudharabah* terbagi menjadi 2 bentuk yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. Berikut yang dijabarkan oleh Wahbah Al-Zuhaili, diantaranya adalah:

- a. *Mudharabah mutlaqah* adalah proses pemberian modal tanpa adanya syarat. *Mudharib* bebas mengelola modal tersebut dengan menjalankan usaha apa-apa saja yang menurutnya bisa menghasilkan keuntungan tanpa harus ditentukan jenis, tempat, sifat maupun pihak yang menjalankan bisnis tersebut. Dengan hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang sudah disepakati.
- b. *Mudharabah muqayyadah* yaitu proses pemberian modal dari *shahibul mal* kepada pengelola dengan adanya syarat. Dimana *shahibul mal* memberikan modal usaha dengan menentukan jenis, waktu, tempat sifat serta pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut.²⁸

5. Prinsip-prinsip Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* memiliki beberapa prinsip, aapun prinsip tersebut yaitu:

- a. Prinsip kebolehan dalam melakukan akad *Mudharabah*

Di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, akad *Mudharabah* telah dibenarkan. Akad *Mudharabah* diperbolehkan dikarenakan menguntungkan banyak orang dan selama tidak saling merugikan karena akibat bisnisnya.²⁹

²⁷ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. 128

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Islamiah Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikri Muashir, 1997), 3.928

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: Pustaka Fakultas Hukum UII, 1990). 10

b. Prinsip kejelasan

Prinsip kejelasan dalam hal ini memiliki artian kejelasan dalam jumlah modal yang akan digunakan, kejelasan dalam kontrak, kejelasan dalam bagi keuntungan maupun kerugian, dan kejelasan waktu.³⁰

c. Prinsip keadilan

Di dalam Islam prinsip keadilan mencakup tiga hal, yaitu pemerataan pemerataan kekayaan, kebutuhan pokok kaum miskin dan perlindungan kaum lemah terhadap tirani dari kaum yang kuat.³¹

6. Hak dan Kewajiban Para Pelaku Akad *Mudharabah*

Hak dan kewajiban *shahibul maal* adalah:

- 1) Menerima bagian laba tertentu sesuai apa yang disepakati diawal dalam *Mudharabah*
- 2) Menerima jaminan dari *mudharib* atau bisa dibidang pihak ketiga yang dapat digunakan apabila *mudharib* melakukan hal pelanggaran atas akad *Mudharabah* yang disepakati. Dalam hal ini, jaminan dapat berupa kebendaan atau jaminan umum seperti jaminan perusahaan.
- 3) Melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib*
- 4) Menyediakan/memberikan seluruh modal yang telah disepakati
- 5) Jika ada kerugian usaha yang diluar dari kesalahan, kelalai'an maupun kesengajaan *mudharib* maka *shahibul maal* yang menanggung kerugian tersebut.

Hak dan kewajiban *mudharib* sebagai berikut:

- 1) Menerima bagian laba tertentu sesuai apa yang disepakati diawal dalam *Mudharabah*
- 2) Mengelola/ menjalankan usaha seperti yang disepakati dengan memperhatikan syariat islam agar tercapai tujuan
- 3) *Mudharabah* tanpa campur tangan *shahibul maal*
- 4) Menanggung kerugian usaha jika diakibatkan oleh kesalahan, kelalai'an, kesengajaan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh *mudharib* atas akad *Mudharabah* yang telah disepakati.³²

³⁰ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik* (Bandung: PT Refika Adittama, 2015). 78-81

³¹ Muhammad Syarif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012).45

³² Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional," *Universitas Indonesia*, 2010, 295–297.

7. Manfaat dan Hikmah Menjalankan Akad *Mudharabah*

Manfaat dalam menjalankan akad *Mudharabah* tak hanya bagi sesama manusia lainya saja melainkan juga antara manusia dengan penciptanya. Berikut ini manfaat dan hikmah dalam menjalankan akad *Mudharabah*:

- a. Mewujudkan kebiasaan saling tolong menolong dan keperdulian antar sesama
- b. Terbentuknya relasi yang harmonis terhadap kedua pihak
- c. Dapat memberikan berbagai keuntungan bersama kepada kedua belah pihak
- d. Menghadirkan kesempatan usaha terlebih khusus bai para pihak yang belum memiliki dana modal
- e. Dapat membantu program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan.³³

8. Berakhinya akad *Mudharabah*

Kerjasama bagi hasil *Mudharabah* ini memang tidak memiliki jangka waktu yang tetap atau tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak atas mengatur jangka waktu perjanjian kerjasama *Mudharabah* ini, dengan memberikan peberitahuan kepada pihak lainya. Berikut ini hal-hal yang dapat menyebabkan berahirnya akad *Mudharabah*:

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudharabah*
- b. Pengelola modal dengan sengaja meninggalkan kewajiban tugasnya yang dimana bertentangan dengan tujuan awal akad. Jika dalam keadaan seperti ini pengelola modal secara otomatis menjadi penyebab kerugian dan wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
- c. Apabila pemilik modal atau pengelola meninggal dunia, maka *Mudharabah* menjadi batal.³⁴
- d. Ada yang hilang akal diantara salah satu pihak
- e. Diantara kedua belah pihak ada yang mengundurkan diri
- f. Pengelola dilarang melakukan perbuatan hukum terhadap modal yang disetor atau pemilik modal menarik kembali modalnya.³⁵

³³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*, *Journal de Jure*, vol. 7 (surabaya: Gemilang Publisher, 2019). 153

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010). 143

³⁵ Iin Marleni and Sri Kasnelly, "Penerapan Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah," *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. Desember (2019): 58.

D. Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah*

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) disebut dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *profit* bisa diartikan sebagai laba. Dengan demikian, *Profit sharing* secara definisi dapat diartikan “sistem yang mencakup cara pendistribusian beberapa bagian dari suatu laba kepada pegawai dari suatu perusahaan”. Muhammad Syafi’I Antonio juga memberikan definisi bagi hasil, yaitu suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*).³⁶

Sistem bagi hasil yaitu sistem yang dimana perjanjian bersama dapat dilakukan ketika suatu bisnis dijalankan. Bagi hasil disini adalah jenis pengembalian dari sebuah kontrak investasi dari waktu ke waktu, yang tidak tetap dan tidak pasti.³⁷ Jadi menurut kesimpulan penulis Bagi hasil adalah sistem yang memberikan kesempatan untuk membagi hasil usaha antara pengelola dan pemilik dana. Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana kesepakatan atau komitmen bersama dapat dilaksanakan dalam menjalankan usaha ini.

Akad *Mudharabah* bisa menjadi solusi dan memberikan manfaat bagi skema bagi hasil dalam masyarakat. Akad *Mudharabah* juga merupakan sistem yang dapat mencegah timbulnya hal-hal negatif dan menjadikan suatu hal lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih produktif. Sistem bagi hasil *Mudharabah* antara lain sebagai berikut:

1. Presentase keuntungan atau jumlah laba harus sesuai kesepakatan para pihak.
2. Nisbah keuntungan harus berupa bentuk peresentase antara kedua belah pihak, misalnya 50:50, 60:40 atau 80:20. Bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu, misalnya *shahibul maal* mendapat Rp 50 ribu dan *Mudharib* mendapat 50 ribu.
3. Pengelola modal dapat mengembangkan kegiatan bisnisnya misal dengan pihak lain, asalkan dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum Islam.
4. Pengelola dana harus memberikan hasil keuntungan kepada pemilik modal sesuai dengan presentase nisbah yang sudah disepakati diawal.

³⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, ed. Dadi M.H. Basri and Dewi Farida R (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). 90

³⁷ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)*, ed. Kodri (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021). 12-15

5. Adapun dalam hal ini jika pengelola melakukan pelanggaran terhadap salah satu akad *Mudharabah*, maka kerugiannya secara otomatis ditanggung oleh pengelola.³⁸

E. Penelitian Terdahulu

Terdapat karya penelitian yang memiliki gambaran yang hampir serupa dengan penelitian yang penulis lakukan. Tetapi beberapa penelitian terdahulu juga mempunyai perbedaan dengan penelitian yang penulis jalani. Guna memperjelas perbedaan, persamaan dan garis besar permasalahan dengan penelitian sebelumnya, dengan hal itu peneliti akan secara rinci menjelaskan berdasarkan data perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Anugrah Rajusi (2021) berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum PT. Dolok Sordang Putra Travel Pekanbaru Ditinjau menurut Ekonomi Syariah”	Dalam penelitian ini terdapat kesamaan pada aspek pelaksanaan akad Kerjasama bagi hasil.	Penelitian sebelumnya menggunakan tinjauan ekonomi syariah sedangkan penelitian ini tidak hanya menjelaskan serta menganalisis terkait akad bagi hasil, namun juga mengkajinya berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah yang dijadikan sebagai landasan pada saat menganalisa dalam pemabagian hasil usaha. Objek penelitian yang ditulis oleh Anugrah Rajusi ini adalah angkutan umum sedangkan

³⁸ Hermansyah, “IMPLEMENTASI METODE BAGI HASIL DENGAN PRINSIP MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA DIHUBUNGAN DENGAN FATWA DSN NO. 15/DSN-MUI/IX/2000 Hermansyah,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 4, no. 1 (2018): 46–62.

		dalam penelitian ini objeknya adalah bus mini.
Yoga Bagas Erwanto (2021) dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Bus Mini Dan Supir (Studi Kasus: Reza Trans Di Desa Larangan Badung Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan)”	Penelitian terdahulu ini memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah.	Perbedaan yang mendominasi yaitu perbedaan pada wilayah/tempat dan sarana maupun hasil yang diteliti. Ditambah fokus penelitian pada penelitian sebelumnya yaitu akad bagi hasil antara sopir dan pemilik bus mini, sementara penelitian ini lebih berfokus pada akad bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pihak pengusaha travel.
M. Afif Maulana (2023) berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pertambakan Garam (Studi Kasus Di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”	Terdapat persamaan pada penelitian ini yaitu dalam aspek pelaksanaan akad bagi hasil bisnis dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah	Perbedaan yang paling dominan dari penelitian yang dilakukan yaitu penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai sistem bagi hasil pada usaha tambak garam, sedangkan penelitian ini menjelaskan mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap sistem bagi hasil pada usaha travel.

<p>Fadian Intani (2016) berjudul “Mekanisme Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Angkutan Umum L300 Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Analisis Pada CV. Anugrah Jaya, Batoh, Banda Aceh)”</p>	<p>Persamaan dengan penelitian terdahulu ini terletak pada sama-sama membahas tentang sistem bagi hasil dalam perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah.</p>	<p>Perbedaan yang paling menonjol yaitu objek. Dalam skripsi yang ditulis oleh Fadian Intani ini obyeknya adalah Angkutan umum L300 sedangkan objek dalam penelitian ini adalah bus mini. Dimana dalam sistem kerja pada penelitian terdahulu menggunakan tarikan harian tetapi pada penelitian ini sistem kerja yang diterapkan adalah sistem rental unit.</p>
--	--	---

Penelitian ini memiliki keterbaruan dari penelitian sebelumnya, yang dimana belum ada penelitian yang secara detail membahas terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai praktik kerjasama bagi hasil antara pemilik bus mini dengan pengusaha biro travel. Subyek penelitian ini yang menjadikan keterbaruan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini sistem penyewaan unit dalam bisnis biro travel tempat penelitian yang dilakukan tidak menggunakan sistem perjam/harian melainkan menggunakan sistem jarak. Ditambah di Ragil Putra Trans ini sistem tarif per jaraknya belum terstruktur. Hal tersebut yang menyebabkan tidak konsistennya harga atau tarif yang akan dikenakan pada penyewa dan tentunya terdapat resiko kecurangan dan berpengaruh terhadap bagi hasilnya. Jadi menurut kesimpulan penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu.

F. Kerangka Berfikir

Terbentuknya kerangka berfikir atau cara berfikir ini sesuai dengan latar belakang masalah dengan didukung oleh teori-teori dan bukti empiris dari hasil penelitian terdahulu. Karya-karya yang relevan dengan permasalahan yang sudah diteliti juga membantu tersusunnya

penelitian ini kemudian dirumuskan secara konseptual.³⁹ Secara teknis *Mudharabah* yaitu kerjasama usaha antara dua belah pihak yang dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul mal*) sedangkan pihak kedua menjadi pengelola modal (*mudharib*). Dengan presentasi keuntungan dan kerugian usaha ditentukan sesuai kesepakatan diawal seperti yang dituangkan dikontrak. Dalam Islam akad ini sudah dijelaskan dengan betul tentang bagi hasil sesuai dengan syariat Islam dan tentunya relevan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Dalam Islam akad ini sudah dijelaskan dengan betul tentang bagi hasil sesuai dengan syariat Islam dan tentunya relevan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem dimana kesepakatan atau komitmen bersama dapat dilaksanakan dalam menjalankan usaha ini. Bagi hasil adalah sistem yang memberikan kesempatan untuk membagi hasil usaha antara pengelola dan pemilik dana. Bentuk bagi hasil yang ada di Ragil Putra Trans yang terletak di Desa Piji Kecamatan dawé Kabupaten Kudus, pemilik bus mini dan pengusaha biro travel melakukan ijab qabul terlebih dahulu sebelum akhirnya menjalankan kerjasama dalam usaha ini. Dimulai dengan perjanjian kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik unit bus mini mempercayakan dan menyerahkan modal berharganya berupa bus mini dan kemudian pihak kedua sebagai pengusaha biro travel mengelola dan menjalankan modal usaha ini dengan baik guna mendapat keuntungan dengan pembagian presentase keuntungan yang telah disepakati.

Gambar 2. 1
Kerangka berpikir



³⁹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018). 209